**A. Pendahuluan**

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari asal usul dan perkembangan serta peranan masyarakat pada masa lampau berdasarkan metodologi tertentu karena masa lampau memiliki kearifan yang dapat digunakan melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian. Sejarah dimunculkan agar manusia mengenal asal usulnya sendiri, sehingga sejarah perlu memuat tentang kisah dan peristiwa yang terjadi disekitarnya, cerita dan peristiwa tersebut akan memberikan pemahaman kepada manusia tentang dirinya dan akhirnya lebih arif dalam menyikapi kehidupan.

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran sejarah materi sejarah hendaknya dimulai dengan fakta-fakta sejarah yang familiar dengan anak didik. Menurut Douci Dalam Widja (1989), kelebihan khusus yang dimiliki oleh pembelajaran sejarah lokal dibandingkan dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas yaitu kemampuannya untuk membawa murid pada situasi nyata di lingkungannya sehingga lebih mudah membawa mereka pada usaha untuk memproyeksikan pengalaman masa lampau dengan situasi masa kini, bahkan juga ke arah masa depannya.

Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi bangsa yang besar karena pada dasarnya negara kita kaya akan situs bersejarah. Namun keberadaan situs bersejarah tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal, Di Kabupaten Pinrang terdapat beberapa situs bersejarah dengan latar historisnya masing – masing sehingga dianggap memiliki potensi sebagai media pembelajaran sejarah khususnya sejarah lokal.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memahami aspek – aspek pengembangan dan pemanfaatan situs – situs bersejarah Di Kabupaten Pinrang bagi pelestarian nilai – nilai sejarah dalam pembentukan pendidikan karakter kebangsaan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya telah membuka kran perubahan di mana akses bagi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya telah dimungkinkan bahkan juga membuka peluang pada pelibatan pihak ketiga dengan tetap mengedepankan pelestariannya. Jadi berdasarkan aturan tersebut maka tanggung jawab pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tidak lagi terpusat pada pemerintah namun masyarakat juga perlu dilibatkan.

**B. TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Situs Bersejarah**

Menurut Imran (1998) peninggalan bersejarah ialah suatu benda yang keberadaannya berkaitan erat dengan peristiwa tertentu atau menjadi bukti dari suatu peristiwa penting, akan tetapi kehadiran benda tersebut oleh pemilik atau pembuatnya tidak dimaksudkan sebagai peninggalan sejarah karena peninggalan itu mempunyai arti penting dan berhubungan dengan sebuah peristiwa sejarah. Situs – situs bersejarah di Pinrang dapat mengingatkan kembali tentang peranan seorang tokoh ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah.

**2. Pemanfaatan Situs Bersejarah**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mendorong pastisipasi masyarakat dalam melestarikan cagar budaya bahkan setiap individu wajib untuk melindungi cagar budaya yang ada, Pemanfaatan tanpa mengabaikan aspek pelestarian dari cagar budaya dapat dilakukan untuk memberi peluang pengembangan wisata sejarah bagi masyarakat modern yang telah mulai jauh dari pemahaman sejarahnya baik lokal maupun nasional. Hal ini bisa terwujud apabila salah satu ayat dari pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang menyinggung tentang peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian dapat dilakukan dengan maksimal oleh pihak-pihak yang terkait sehingga nilai ekonomis dari sebuah situs bersejarah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

**C. Metode Penelitian Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berusaha mengumpulkan informasi terkait tentang keadaan nyata yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati, (Moleong dalam Lexy J, 2004: 44).

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya pemanfaatan dan pengembangan situs-situs bersejarah di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan data-data berupa bahan-bahan tertulis maupun lisan dari berbagai sumber/informan, dari pejabat pemerintah yang terkait serta tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih mengenai pengembangan dan pemanfaatan situs-situs bersejarah di Kabupaten Pinrang.

**2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan pada enam Kecamatan di Kabupaten Pinrang yakni Paleteang, Duampanua, Watang sawitto, Lanrisang, Patampanua dan Mattirobulu.dipillih karena dilokasi tersebut terdapat situs-situs bersejarah yang menjadi obyek kajian dari penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu heuristik. Dalam metode sejarah, heuristik atau pengumpulan data merupakan tahap awal yang di arahkan pada kegiatan penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. kegiatan heuristik pada penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan dan kajian pustaka. Hal ini di maksud agar pencarian dan pengumpulan sumber-sumber berupa arsip, dokumen-dokumen, buku literatur, maupun informasi dari beberapa informan dapat lebih banyak dan mempunyai kaitan dengan masalah yang telah dibahas.

Sehubungan dengan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data maupun informasi, Jerzy Topolski dalam Helius Syamsuddin (2007:119) membedakan antara apa yang disebut sumber *Source-based* dan *non-source-based* adalah sebagai berikut :

Sumber-sumber *source-based* adalah sumber-sumber pertama dan atau sumber-sumber kedua yang langsung relevan dan signifikan bagi topik penelitian, sedangkan sumber non source based adalah tulisan-tulisan (dari buku-buku atau artikel-artikel dalam jurnal) yang memberikan bahan-bahan praktis atau teoritis yang penting bagi penelitian sejarawan. Sumber-sumber ini dapat memberikan masukan berupa ide-ide, bahan pembanding, teori-teori, model-model, penegakan fakta-fakta secara deduktif dan dalam merekonstruksi penjelasan-penjelasan kausal yang semuanya bermanfaat dalam proses penelitian dan penulisan.

**D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

**1. Situs Bersejarah di Kabupaten Pinrang**

Setiap daerah tentu memiliki kisah dan sejarah masing – masing dalam perjalanannya, begitu pula dengan peninggalan – peninggalan sejarahnya. tentu memiliki keberagaman sesuai dengan ciri khas masing – masing daerah, peninggalan - peninggalan sejarah tersebut tentunya memiliki arti penting sebagai bukti dari peristiwa bersejarah dimasa lampau pada daerah tersebut. Pinrang juga memiliki berbagai peninggalan sejarah yang menjadi sebuah bukti bahwa Pinrang pernah mengalami masa lampau yang cukup penting dalam perjalanan sejarahnya sehingga perlu untuk mengetahui, mempelajari, mengembangkan, serta memanfaatkan peninggalan sejarah tersebut untuk peningkatan potensi nilai dari situs – situs bersejarah yang ada di “Bumi Lasinrang”, khususnya situs bersejarah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Situs sejarah dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang menyajikan berbagai fakta yang lebih dekat dengan kebenaran serta serta memberi fakta yang lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai sumber sejarah, situs sejarah juga dapat membantu dalam pembelajaran sejarah dimana dari sini kita dapat memahami dan mencoba merangkai peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Selain itu, keberadaan situs – situs sejarah dapat digunakan sebagai pembenaran dari fakta – fakta sejarah yang telah ada, sehingga dapat dijadikan pembanding untuk mengukur kredibilitas sumber sejarah atau sebagai verifikasi sumber sejarah yang sudah diakui sebelumnya. situs sejarah apabila dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik maka juga akan mampu memberi kesenangan untuk dikunjungi sehingga dapat membuka peluang bagi pariwisata. Dengan kata lain kegunaan situs sejarah tidak hanya bersifat memberikan pengajaran (edukatif), memberi ilham pencerahan dari peristiwa lampau (inspiratif), tetapi juga dapat mendorong efek kesenangan bagi manusia bila mengunjunginya (rekreatif).

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 5 dijelaskan bahwa : Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria, seperti :

1. Berusia 50 ( Lima Puluh ) tahun atau lebih
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 ( Lima Puluh ) tahun
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Di Kabupaten Pinrang, situs– situs bersejarah yang terdata di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi tentang pengelolaan situs –situs bersejarah yakni Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, lebih spesifik lagi yaitu Bidang Kebudayaan dan Kesenian. Merilis bahwa situs – situs bersejarah di daerah ini didominasi oleh jenis makam *(Jera),* yang merupakan makam dari tokoh – tokoh berpengaruh dalam sejarah Kabupaten Pinrang, salah satunya ialah Petta Lasinrang putera dari La Tamma Raja dari Adattuang Sawitto yang dikenal juga sebagai Bakka Lolona Sawitto (pemuda berani dari Sawitto) yang berjuang melawan penjajah Belanda.

**2. Objek Kajian Situs Bersejarah di Kabupaten Pinrang**

**a) Makam Petta Lasinrang**

Lasinrang adalah bangsawan tinggi Sawitto dan merupakan salah satu anggota aristokrat Bugis. Di dalam dirinya mengalir darah bangsawan Sawitto dan Soppeng. Apabila dirunut lebih jauh kepada para leluhurnya, ia memiliki hubungan saudara dengan sebagian besar bangsawan Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Lasinrang adalah sosok yang berkharisma sehingga makamnya masih sering di ziarahi, Menurut Hambali (1995 : 29) bahwa tradisi ziarah erat hubungannya dengan kharisma dari leluhur yang dimakamkan. Makam Lasinrang ialah simbol yang paling jelas yang masih tersisa yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sejarah bagi semua kalangan khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang. Kepopulerannya tidak disangsikan lagi. Namun tidak sedikit utamanya dari kalangan generasi muda yang mengenal Lasinrang bukan dari latar belakang historisnya akan tetapi dari tempat-tempat fasilitas umum yang dibangun pemerintah dengan memakai namanya. seperti Taman Lasinrang, Lasinrang Park, Rumah Sakit Lasinrang, SMA Lasinrang, dan lain lain atau dari komunitas–komunitas yang dibentuk dengan memakai namanya di Pinrang.

Ia dijatuhi hukuman pembuangan di Banyumas. Hukuman itu diterima dan dijalani tanpa ada keinginan untuk memohon keringanan. Bagi Lasinrang hidup dalam pemerintahan kolonial Belanda adalah sia – sia. Dampak dari penangkapan Lasinrang berpengaruh besar pada sikap perlawanan rakyat Sawitto, karena setelah itu tidak ada lagi kisah sejarah tentang perlawanan, Itu pertanda bahwa semua rakyat sangat mendambakan kepemimpinan Lasinrang. Saat memasuki usia renta sekitar 90 tahun pada 1937 Lasinrang jatuh sakit dan kemudian dipulangkan ke Sawitto. Tidak berapa lama kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 29 Oktober 1937. Jenazahnya kemudian dimakamkan dalam upacara kebesaran kerajaan di pemakaman Amassangeng. Perjuangannya itu selalu dikenang dan dibanggakan oleh masyarakat Sawitto pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya sebagai tokoh patriot yang berjuang demi kedaulatan dan kemerdekaan dari intervensi bangsa asing.

**b) Masjid At Taqwa Lama Jampue**

 Masjid At Taqwa adalah masjid tua yang terletak di Kelurahan Jampue Kecamatan Lanrisang, Berdasarkan angka tahun yang tertera dipintu gerbang dan dinding depan masjid yakni tahun 1750 Masehi.

 Sejarah didirikannya masjid ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kerajaan Jampue, di Batu Mallepa yang juga disebut Lanrasang di halaman masjid yang merupakan cikal bakal nama dari salah satu kecamatan dari duabelas kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang.

 Pada masa pemerintahan Raja Lamappasompa putera dari Latanricau Datu Lanrisang yang bergelar Petta Melae (Petta Matinroe Riamale’na) sekitar tahun 1609, awal masuknya agama Islam bersamaan dengan dibangunnya tempat ibadah yang cukup sederhana yang disebut Lenna Bawang atau Seppo Ritanae yang berlokasi di sekitar Kandawarie atau istana raja di Jampue. Pada masa pemerintahan Pawelloi yang bergelar Datu Lanrisang bersama menantunya Petta Toa atau Pamassangi yang sekaligus pemrakarsa berdirinya sebuah masjid di Kampung Lerang berdekatan dengan Kandawarie yang kemudian namanya diganti menjadi saoraja, masjid inilah yang kini dikenal sebagai Masjid At Taqwa Lama Jampue. Pemrakarsa dari pendirian masjid ini yakni Petta Toa, salah satu tokoh yang dimakamkan di areal belakang Masjid At Taqwa.

**c) Saoraja Sawitto**

Saoraja Sawitto berlokasi di Jalan Poros Pinrang – Rappang kurang lebih 2 km dari pusat Kota Pinrang, Situs ini adalah penanda masa lalu yang tersisa dari Kerajaan Sawitto bergaya arsitektur Indisch. sebelum istana dibangun dari bahan batuan, sebelumnya terbuat dari kayu, tidak diketahui informasi tentang angka tahun dibangunnya Istana dengan bahan batu ini namun bila melihat gaya arsitekturnya maka diperkirakan istana ini di bangun pada masa Pemerintah Kolonial Belanda.

 Saoraja Sawitto pernah mengalami kerusakan hebat saat gempa besar yang berpusat di Sidrap dan Pinrang tahun 1997, dan dibangun kembali sesuai dengan bentuk aslinya atas prakarsa mantan Bupati Pinrang Andi Nawir tahun 1999. Bantuan juga datang dari beberapa kerabat Kerajaan Sawitto seperti Andi Rusdi dan Andi Mastura.

 Saoraja Sawitto pernah ditawari untuk dijadikan museum sejarah oleh pemerintah, hal ini urung dilaksanakan dengan pertimbangan tempat ini sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya keluarga saat ada acara – acara tertentu dan ditambah lagi bahwa Saoraja ini adalah satu – satunya rumah peninggalan dari Andi Makkulau yang notabene merupakan pejabat negara dimasa hidupnya, hal yang mencerminkan kebersahajaan beliau. Sehingga kini pemerintah kabupaten kemudian merencanakan konsep Museum di Saoraja Suppa.

**d) Sumur Manurung Lapakkita** Sumur Manurung Lapakkita atau yang lebih dikenal dengan Bujung Lapakkita oleh masyarakat sekitar situs merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Alitta. Di samping Sumur Manurung Lapakkita ada sebuah rumah kecil yang berisikan batu yang dianggap sebagai ”Batu Raja”. Batu tersebut juga dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga tidak sedikit pula orang yang mengunjungi batu tersebut untuk meminta berkah kepada Tuhan.

Sumur Manurung Lapakkita beserta dengan cerita mitos yang menyertainya, kemudian membuat masyarakat melakukan kebiasaan yang menjadi budaya lokal berbasis dari sejarah lokal karena terilhami dari peristiwa lampau walaupun di bumbui oleh kisah mitos, akan tetapi situs bersejarah ini dapat juga menjadi tempat melestarikan kearifan lokal yang sering memakai tameng kisah mitos untuk melestarikan dan melindungi sebuah situs bersejarah. Kearifan lokal hasil sinergi antara manusia dan alam, dapat pula kita pahami sebagai sesuatu yang tidaklah menyesatkan. Senada dengan yang dinyatakan oleh Darman Manda (2016) bahwa sumber kebenaran ada tiga yakni : agama, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal. Adanya kepercayaan terhadap Sumur Manurung Lapakkita dan batu yang mendampinginya tak lepas dari kepercayaan setiap individu, secara menyeluruh sehingga kita dapat melihat sumur manurung Lapakkita dari berbagai pemahaman, di antaranya sejarah dan budaya sebagai sebuah dinamika dalam masyarakat Indonesia.

**e) Saoraja Batulappa**

 Istana ini terletak di Desa Bungi Kecamatan Duampanua sehingga sering juga disebut sebagai Saoraja Bungi, merupakan peninggalan dari Kerajaan Batulappa yang merupakan salah satu anggota dari federasi Massenrempulu. Daerah Bungi merupakan hadiah dari Raja Balanipa Tomeppayung kepada Raja Batulappa yang bernama I Made ri Galesong di Karumbanang, daerah ini dinamakan Kampung Bunging oleh karena daerah ini merupakan tempat persinggahan bagi Raja Batulappa apabila bepergian ke daerah utara yakni Mandar.

 Saoraja Bungi dibangun menjelang pertengahan abad ke-19 saat terjadi pemindahan pusat Kerajaan Batulappa ke Bungi pada masa pemerintahan Baso Puang Museng Arung Temmate, cucu ke 12 dari Raja Batulappa. Dulu di sekitar Saoraja Bungi terdapat sarana pemerintahan yang lain, seperti rumah sakit dan penjara yang kini telah menjadi halaman masjid depan Istana Batulappa. Saoraja Bungi sudah tak ditempati karena kondisinya yang telah mengalami banyak kerusakan.

**f) Bendungan Benteng**

Bendungan Benteng merupakan bendung air peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang membendung Sungai Saddang, terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua, Bendungan Benteng kini mengairi tiga Kabupaten yaitu Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Bendungan ini direncanakan pada tahun 1927 oleh Ir. S. Fremer yang melakukan survey sampai dengan tahun 1933 dan tahap pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1939 oleh Ir. H. M. Vermey dan saat itu dilengkapi dengan dua saluran induk, yaitu saluran induk Sawitto dan saluran induk Rappang.

 Bendungan Benteng resmi beroperasi saat saluran induk Sawitto dapat difungsikan pada tahun 1940, pada saat itu saluran induk Sawitto mengairi wilayah Sawitto dan Rappang. Dan juga dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga mesin Teppo yang dilengkapi dengan tiga unit turbin, dari awal telah direncanakan untuk keperluan pengoperasian pintu bendung serta keperluan penerangan, industri, dan keperluan lainnya. Bendungan Benteng yang dulunya dibangun oleh Belanda untuk kepentingan politik eksploitasi di tanah jajahan, kini telah menjadi salah satu peninggalan Kolonial Belanda di Indonesia yang memiliki peran sangat vital dalam menopang perekonomian Sulawesi Selatan secara umum dan Kabupaten Pinrang secara khusus.

**3. Pengembangan dan Pemanfaatan Situs Bersejarah**

**1. Bagi Penanaman Nilai Sejarah**

 Sejarah adalah pengalaman kelompok manusia. Tanpa sejarah, manusia tidak akan memiliki pengetahuan tentang dirinya dan masa lalunya, terutama dalam proses ada dan mengada. Manusia yang menafikkan sejarah tidak mempunyai memori atau ingatan, sehingga pada dirinya tidak dapat di tuntut suatu tanggung jawab, dan manusia yang punya rasa tanggung jawab biasanya menyadari kedudukan sejarah sebagai suatu yang urgen dalam kehidupan, Pengajaran sejarah tidak semata–mata berfungsi memberi pengetahuan sebagai kumpulan informasi fakta sejarah, tetapi juga bertujuan menyadarkan anak didik membangkitkan kesadaran sejarahnya. untuk mengemas pendidikan sejarah sehingga dapat melahirkan internalisasi nilai diperlukan adanya pengorganisasian bahan yang beraneka ragam serta metode sajian yang bervariasi, disamping itu gaya belajar subyek didik juga perlu mendapat perhatian agar tidak kehilangan bingkai moral dan afeksi dari seluruh tujuan pengajaran yang telah ada. Sebab tanpa bingkai moral, pengajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri kepribadian bangsa.

Berkunjung ke situs bersejarah memiliki arti penting dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

**2. Bagi Kelestarian Situs**

Undang–Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah dasar Hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam melestarikan situs sejarah. Pelestarian situs – situs bersejarah di Kabupaten Pinrang dapat dilakukan dengan melakukan Proses Pengembangan dan Pemanfaatan situs. melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

 Situs sejarah dapat dimanfaatkan menjadi bagian dari kurikulum sekolah, agar sejarah lokal juga dapat di sosialisasikan dengan di sisipkan pada mata pelajaran sejarah termasuk di dalamnya budaya lokal. proses perkembangan budaya ini penting untuk di pelajari agar Penguatan sejarah nasional melalui sejarah lokal perlu di lakukan sebagai upaya memperkokoh identitas kebangsaan yang kini mulai terkikis. sehingga generasi muda memiliki filter karena ketahuannya akan budaya asli bangsanya, dari situ kemudian mereka diharapkan dapat memilah dan memilih budaya – budaya luar yang bisa di adopsi , di mana memang budaya luar kini justru lebih tersosialisasi dengan baik melalui media televisi utamanya stasiun televisi swasta yang terbukti sangat mempengaruhi pola fikir dari suatu masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ima Kesuma (2016) bahwa kini telah terjadi broadcasting culture yang cenderung melemahkan nilai – nilai asli budaya Indonesia.

**3. Bagi Kesejahteraan Masyarakat**

Manfaat dari belajar sejarah yakni untuk pendidikan yang memberikan pencerahan, juga untuk memberi unsur kesenangan atau rekreatif yang dapat di dapatkan pada situs–situs bersejarah yang telah dikembangkan dengan baik. Tidak hanya itu, pemanfaatan situs bersejarah dapat pula memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk situs makam Lasinrang yang dapat dikembangkan untuk potensi wisata karena masih sering di ziarahi oleh masyarakat. Lasinrang sangat populer dan identik dengan Kabupaten Pinrang sehingga merupakan makam bersejarah yang paling potensial untuk dikembangkan, wisata ziarah erat kaitannya dengan budaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik (2006) yang mencanangkan tahun kebangkitan wisata ziarah, dimana wisata ziarah merupakan bagian dari wisata budaya yang berpotensi besar dari sisi jumlah dan daya tarik obyek yang tersebar dipelosok tanah air, karena itu wisata ziarah perlu terus dikembangkan sebagai salah satu program unggulan pariwisata nasional.

Seharusnya situs – situs bersejarah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat, prinsip pengembangan dan pemanfaatan dalam Undang – Undang Cagar Budaya telah memberi angin segar bagi masyarakat. walaupun dalam realita yang ditemukan bahwa pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk mendukung proses tersebut.

**Kesimpulan**

Upaya pelestarian situs bersejarah dilakukan dengan pengembangan dan pemanfaatan situs, namun upaya tersebut belum dapat dilakukan dengan optimal dan situs – situs bersejarah pada dasarnya memiliki potensi nilai – nilai sejarah untuk dikembangkan, akan tetapi potensi itu belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena terkait dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan situs. Proses pengembangan dan pemanfaatan situs bersejarah menentukan kelestarian situs, kelangsungan nilai – nilai yang terkandung didalamnya, dan kesejahteraan masyarakat.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Situs – situs Bersejarah di Kabupaten Pinrang, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut, Sebaiknya proses pengembangan situs bersejarah dapat dilakukan dengan optimal sehingga dapat memberi dampak maksimal bagi pemanfaatan situs, Agar pemerintah dan masyarakat bersinergi dengan baik dalam proses pemanfaatan situs – situs bersejarah. Pemerintah dan masyarakat harus lebih peka dan peduli pada keberadaan situs bersejarah. Pemanfaatan situs bersejarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan termasuk didalamnya pendidikan dan ekonomi kerakyatan hendaknya dilakukan dengan kajian pada potensi yang bisa dikembangkan dari situs bersejarah. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sejarah dapat dilakukan dengan pengembangan dan pemanfaatan situs bersejarah secara optimal. Pengembangan dan Pemanfaatan situs bersejarah di Kabupaten Pinrang khususnya bagi fungsi edukasinya dapat dilakukan dengan optimal apabila bidang kebudayaan digabung dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang pendidikan karena sejatinya pendidikan dan kebudayaan tidak tepat bila dipisahkan.

**E. Daftar Pustaka**

Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia,* Yogyakarta: UGM Press

Abduh, Muh. Dkk, 1985. *Cerita Rakyat Sulawesi Selatan.* Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Abduh, Muh. Dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Abd. Karim Tahir, 2006. *Studi Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kabupaten Gowa.* Tesis Universitas Negeri Makassar Program Pascasarjana, Tidak diterbitkan.

Abidin, Z. A. 1999. *Capita Selekta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar. Hasanuddin University Press.

Adriyandi, Christiyanti, Juraid. 2001. *Manusia dan Sejarah.* Makassar: Hasanuddin Universitas Press.

Asba, R. A. 2010. *Gerakan Sosial di Tanah Bugis Raja Tanete La Patau Menentang Belanda*. Yogyakarta. Ombak.

Asykin, M,. Dkk. 2013. *Nasionalisme di Sulawesi Selatan, Walasuji Jurnal Sejarah dan Budaya Volume 4*. Makassar. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Anonim, 1989. *Selayang Pandang Kabupaten Pinrang.* Pinrang. Pemda Tingkat II.

Anwar , Ahyar dan Aslam Abidin, 2008. *Tokoh-tokoh dibaik Nama-nama Jalan Kota Makassar.* Indonesia Culture Watch. Nala Cipta Litera.

Arfah, Muhammad, dkk. 1996. *Biografi Pahlawan: Lasinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo Lasinrang,* Makassar: Dana Inpres Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan 1997/1998.

Bungin, B. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2015. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka*

Burhanuddin, P. 2006. *Persekutuan Limae Ajatappareng Abad XVI.* Tesis Universitas Negeri Makassar Program Pascacarjana. Tidak diterbitkan.

Bupati Kabupaten Pinrang. *Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012 - 2032.* Pemerintah Kabupaten Pinrang

Christian, P. 2006. *Manusia Bugis.* Jakarta. Forum Jakarta-Paris EFEO Diterjemahkan dari The Bugis.

Dalam Ehpa I. 1990. *Pemujaan Kubur, diskusi atau Retradisionalisasi,* Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud, *Identitas dan Kepribadian Nasional*. Seminar Sejarah: Sub Tema Penulisan Sejarah. Jakarta.

Edi Sedyawati. 2006. *Arkeologi Dari Lapangan Ke Permasalahan*. Bandung. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Gubernur Sulawesi Selatan. *Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No. 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Handinoto. 2010. *Arsitektur dan kota-kota di Jawa pada masa kolonial*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Hannabi, Rizal, Zainuddin Tika, M. Ridwan Syah, 2007. *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan 2.* Pustaka Refleksi.

Iwan Sumantri (ed), 2004. *Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.* Bagian Proyek Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan penerbit Ininnawa.

Kemdikbud*, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.* 2011. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Kila, Syahrir. 1997. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia* (Bunga Rampai Sejarah dan Budaya). Ujung Pandang. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.

Kila, Syahrir. 1998. *Sejarah Islam di Pinrang*  (Bunga Rampai Sejarah dan Budaya). Ujung Pandang. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.

Kochhar, S. K. 2008. *Pembelajaran Sejarah (Teaching of History)*. Jakarta. PT. Grasindo.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah* (Cetakan Kedua)*.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Loir-Henri, Chambert. 1999. *Panggung Sejarah, Persembahan Untuk Prof. Denys Lombard* Cetakan Pertama*.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mattalatta, A. 2014. *Meniti Siri’ dan Harga Diri Catatan dan Kenangan* Cetakan Kedua*.*Jakarta. Khazanah Manusia Nusantara.

Marzali, A. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta. Preenada Media.

Muhtamar, S. 2007. *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar. Pustaka Refleksi.

Muhammad Amir. 2013. *Konfederasi Ajatappareng Kajian Sejarah Persekutuan Antar Kerajaan Di Sulawesi Selatan Abad ke XVI.* Makassar. De Lamacca.

Munandar, A. A,. Dkk. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia : Religi dan Falsafah.* Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Natsir Mohammad, Syahrawi Mannan, Irwani Rasyid, 2001. *Potensi Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kabupaten Pinrang.*Makassar. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pasolang, P. 2005. *Pemanfaatan dan perlindungan sungai Saddang dan Jeneberang di Sulawesi Selatan sebuah kajian hukum lingkungan adat dan efektifitas peraturan perundang-undangan*. Disertasi. Universitas Hasanuddin Program Pascasarjana, Tidak diterbitkan.

Palantei, S. M. 1991. *Sejarah Singkat Kerajaan Alitta Dan Sumur Manurung Lapakkita.* Badan Perpustakaan Dan arsip Daerah Kabupaten Pinrang.

Pemprov SulSel, *Usulan Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Petta Lolo Lasinrang*. 2007. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Radi, A. G. 2001. *Menyongsong Abad Baru Dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal.* Makassar. Hasanuddin University Press.

Rismawati. A, 2014. *Bangunan-bangunan Bersejarah di Kota Makassar (Studi tentang Pengembangan dan Pemanfaatannya).* Tesis Universitas Negeri Makassar Program Pasca Sarjana, Tidak diterbitkan.

Rosdiana, H. 2012. *Toponimi Daerah Pinrang Sebagai Sumber Sejarah*. Makassar. De La Macca

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Suryanegara, M. A. 2009. *Api Sejarah.* Bandung. PT. Grafindo Media Pratama.

Syarifuddin Ibrahim, BA, 1995. *Mengenal Sejarah Pahlawan Lasinrang.* Naskah Sejarah.

Wanny, R. W. , Wahyudi, I. 2010*. Dari masa Lalu ke Masa Kini Kajian Budaya Materi. Tradisi, dan Pariwisata.* Bandung. Balai Arkeologi Bandung